



**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**  
**Indonesian Chamber of Commerce and Industry**

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12960 Indonesia  
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332  
[www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id)

**KEPUTUSAN  
DEWAN PENGURUS  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA  
Nomor: Skep/167 /DP/IX/2016**

**Tentang**

**PERATURAN ORGANISASI  
MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI  
UNTUK DAERAH YANG KEPENGURUSANNYA SEMENTARA (CARETAKER)  
DENGAN KONDISI TERTENTU**

**Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia**

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka pembinaan organisasi dan kepengurusan Kadin Provinsi maka dipandang perlu diatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri untuk daerah yang kepengurusannya sementara (Caretaker) dengan kondisi tertentu;
- b. bahwa peraturan organisasi sebagaimana dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 17 Tahun 2010;
3. Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri pasal 2 ayat (2);
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nasional VII Kamar Dagang dan Industri tanggal 22-24 November 2015 di Bandung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri Untuk Daerah Yang Kepengurusannya Sementara (Caretaker) Dengan Kondisi Tertentu.

**BAB I  
PENGERTIAN, DASAR, TUJUAN DAN LINGKUP  
Pasal 1**

**Pengertian**

Dalam peraturan organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.



2. Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2010.
3. Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota, adalah forum dan atau wahana organisasi untuk penentuan kebijakan dan/atau pengambilan keputusan yang ditentukan dalam AD Pasal 16 ayat (2).
4. Musyawarah Kabupaten/Kota, disingkat Mukab/Mukota, adalah perangkat organisasi Kadin Kabupaten/Kota sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 25.
5. Dewan Penasehat Kadin Kabupaten/Kota, disingkat Dewan Penasehat, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 27.
6. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota, disingkat Dewan Pertimbangan, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 28.
7. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, disingkat Dewan Pengurus, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 29.
8. Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota, disingkat Sekretariat, adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 31.
9. Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota, disingkat ALB, adalah organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud AD Pasal 1 huruf f, huruf g, dan huruf o.
10. Kadin Kabupaten/Kota yang Kepengurusannya Sementara (Caretaker) jika Dewan Pengurus yang bersangkutan tidak melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi dan/atau dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan/atau merupakan daerah pemekaran wilayah.
11. Kepengurusan Caretaker Kadin Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua dan beberapa Wakil Ketua, dimana di Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus yang dibentuk masing-masing harus ada unsur Bidang Organisasi Kadin Provinsi.
12. Kondisi Tertentu adalah bila ditemukenali di Kabupaten/Kota tersebut, tidak terdapat Anggota Biasa yang aktif lebih dari 1 (satu) tahun.
13. Kondisi Tertentu ditetapkan oleh Kadin Provinsi.

## **Pasal 2**

### **Dasar, Tujuan dan Lingkup**

- (1) Pedoman ini berdasarkan pada AD Pasal 9, Pasal 10, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 32; serta ART Pasal 2 ayat (2), Pasal 24, Pasal 34 dan Pasal 36.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota sesuai dengan tujuan dan kewenangannya.
- (3) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai waktu, penanggungjawab, pemberitahuan, kepanitiaan, peserta dan peninjau, serta pimpinan Musyawarah Kabupaten/Kota, dan persyaratan calon ketua umum, pemilihan ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur, pengesahan dan pelantikan dewan pengurus.

## **Pasal 3**

### **WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KEPENGURUSAN SEMENTARA**

Kepengurusan Sementara memiliki wewenang yang sama dengan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 29.

## **BAB II**

### **PENANGGUNGJAWAB, WAKTU DAN KEPANITIAAN**

#### **Pasal 4**

##### **Penanggungjawab, Waktu dan Pemberitahuan**

- (1) Musyawarah Kabupaten/Kota untuk daerah yang kepengurusannya sementara (caretaker)



diselenggarakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota Sementara (Caretaker).

- (2) Dewan Pengurus harus memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota kepada Kadin Provinsi, perangkat organisasi Kadin Kabupaten/Kota (Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus), Anggota Luar Biasa Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Biasa yang bersangkutan.

### **Pasal 5 Kepanitiaan**

- (1) Dewan Pengurus menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota (Mukab/Mukota) dengan membentuk Panitia Musyawarah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Musyawarah Kabupaten/Kota dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Musyawarah Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan yang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Dewan Pengurus dibantu Pimpinan/Karyawan Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota serta pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal substantif Musyawarah Kabupaten/Kota, seperti, antara lain:
  - a. mempersiapkan surat-surat kepada para Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan para Pembicara/Narasumber/ Moderator perihal penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota untuk turut berpartisipasi dalam Musyawarah Kabupaten/Kota.
  - b. mempersiapkan Kerangka Acuan, Rancangan Susunan Acara, Rancangan Tata Tertib dan Rancangan Surat-surat Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota dalam Buku Panduan.
  - c. menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan dan rancangan materi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota.
  - d. menentukan besaran kontribusi Calon Ketua (dengan persetujuan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan Mukab/Mukota.
  - e. bersama dengan Panitia Pelaksana menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan kepada Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota terpilih.
- (4) Panitia Pelaksana bertugas mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal teknis Musyawarah Kabupaten/Kota, seperti, antara lain:
  - a. mempersiapkan dan mengirim surat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota perihal pemberitahuan rencana penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Mukab/Mukota.
  - b. Pencalonan Ketua Kadin Kabupaten/Kota diumumkan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kalender sebelum pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota dan ditutup pada 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembukaan Mukab/Mukota.
  - c. mempersiapkan dan mengirimkan undangan kepada Peserta dan Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota;
  - d. mengurus perizinan dan surat-surat lainnya untuk pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;
  - e. menentukan besaran anggaran pelaksanaan Mukab/Mukota dengan persetujuan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota serta melakukan kegiatan guna pemenuhan anggaran yang dimaksud.
  - f. mengurus akomodasi dan transportasi untuk pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota
  - g. melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis operasional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;
  - h. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota bersama dengan Panitia Pengarah kepada Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota terpilih.



**BAB III**  
**PERSIAPAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA**  
**Pasal 6**

**Dewan Penasehat**

- (1) Dewan Penasehat menyusun saran-saran -- khususnya mengenai pengembangan perekonomian Kabupaten/Kota -- dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Penasehat menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (3) Saran-saran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Rapat Dewan Penasehat yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat atau Panitia Pelaksana Musyawarah Kabupaten/Kota.

**Pasal 7**

**Dewan Pertimbangan**

- (1) Dewan Pertimbangan menyusun pertimbangan dan saran berdasarkan aspirasi Anggota Luar Biasa dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pertimbangan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan Pertimbangan menyusun Daftar Nama Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus dari Anggota Biasa Kadin sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 1 huruf m yang dicalonkan ataupun mencalonkan diri sesuai ketentuan AD Pasal 32 yang memiliki KTA-B yang berlaku untuk disampaikan kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (4) Saran-saran sebagaimana dimaksud ayat (1), laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2), dan Daftar Nama Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dalam Rapat Dewan Pertimbangan yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat atau Panitia Pelaksana Musyawarah Kabupaten/Kota.

**Pasal 8**

**Dewan Pengurus**

- (1) Dewan Pengurus menyusun Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Program Umum Kadin Kabupaten/Kota periode berikutnya dan menyampaikannya kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan dan perbendaharaan selama masa kepengurusannya dan menyampaikannya kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (3) Rancangan Program Umum Organisasi Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dalam Rapat Dewan Pengurus yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing.

**Pasal 9**

**Panitia**

- (1) Panitia Pengarah mempersiapkan dan/atau menyusun:
  - a. Kerangka Acuan, Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan Rancangan Surat-surat Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota dalam Buku Panduan Musyawarah Kabupaten/Kota;
  - b. surat-surat kepada para Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan para Pembicara/Narasumber/ Moderator perihal penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota untuk turut berpartisipasi dalam Musyawarah Kabupaten/Kota;
  - c. bahan-bahan dan rancangan materi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota yang materi atau isinya ditetapkan atau disetujui dalam





Rapat Panitia Pengarah.

- d. Menetapkan persyaratan Calon Ketua sesuai dengan ketentuan yang ada serta menentukan besaran kontribusi Calon Ketua (dengan persetujuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi) dalam pelaksanaan Mukab/Mukota dan tata cara lainnya terkait dengan pencalonan.
- (2) Panitia Pelaksana melakukan, mempersiapkan dan/atau mengurus:
- a. pengiriman surat Dewan Pengurus perihal pemberitahuan rencana penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota dan Pencalonan Ketua Umum Kadin Kabupaten/Kota;
  - b. perizinan dan surat-surat lainnya untuk pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;
  - c. pengiriman undangan kepada Peserta dan Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota;
  - d. memfasilitasi rapat-rapat Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, serta rapat-rapat Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1);
  - e. menentukan besaran anggaran pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota serta melakukan kegiatan guna pemenuhan anggaran yang dimaksud.
  - f. akomodasi dan transportasi untuk pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;
  - g. melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis operasional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;
- yang teknis pelaksanaannya ditentukan dalam Rapat Panitia Pelaksana serta berkoordinasi dengan Panitia Pengarah.

**BAB IV**  
**PESERTA DAN PENINJAU MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA**  
**Pasal 10**

**Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota**

- (1) Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota terdiri atas :
- a. Anggota Biasa dari Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
    1. Peserta Anggota Biasa memiliki Hak Suara, termasuk Hak Memilih, serta Hak Bicara dan Hak Dipilih;
    2. Peserta Anggota Biasa sebagaimana dimaksud butir 1 diwakili oleh satu orang sebagai berikut :
      - a. untuk PT, CV, Firma: Komisaris atau Direksi atau yang disebut pengurus perusahaan yang tercantum dalam akte perusahaan yang berlaku yang diberi kuasa oleh perusahaan.
      - b. untuk BUMN/BUMD: Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan.
      - c. untuk Koperasi: pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
      - d. untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: kepala cabang (dengan nama apapun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
      - e. untuk perusahaan perseorangan: pemilik yang bersangkutan sendiri, dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang (minimal kecamatan).
    3. Jika jumlah Anggota Biasa terlalu besar sehingga secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Musyawarah, maka kepesertaannya dapat diatur dengan cara perwakilan anggota berdasarkan kesepakatan bersama antara Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan.
    4. Pedoman umum cara perwakilan anggota sbb. :
      - a) Jumlah Peserta Mukab/Mukota yang mewakili Anggota Biasa ditetapkan sebanyak jumlah yang secara teknis mudah untuk penyelenggaraan Musyawarah.
      - b) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud butir 4 a). merupakan angka pembagi terhadap jumlah seluruh Anggota Biasa yang dapat diwakili oleh satu orang peserta musyawarah, dan hasil baginya dibulatkan keatas.



*Sebagai contoh : jumlah Anggota Biasa 2000 dan jumlah yang secara teknis mudah untuk penyelenggaraan musyawarah adalah 500, maka setiap 4 Anggota Biasa diwakili oleh 1 orang peserta. Untuk menetapkannya dapat melalui forum rapat kelompok atau per wilayah.*

- c) Setiap peserta yang mewakili Anggota Biasa harus membawa mandat dari yang diwakilinya.
  - d) Setiap peserta yang mewakili sebagaimana dimaksud butir 4 c) memiliki hak yang sama dan masing-masing menyuarakan/membawakan hak-hak setiap Anggota Biasa yang diwakilinya.
5. Jumlah peserta Musyawarah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20 Anggota Biasa. Jika jumlah 20 Anggota Biasa tidak terpenuhi, maka akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
- b. Peserta yang memiliki Hak Bicara dan Hak Dipilih, terdiri atas:
    - a) Dewan Penasehat;
    - b) Dewan Pertimbangan; dan
    - c) Dewan Pengurus
- (2) Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, perusahaannya harus terdaftar sebagai Anggota Kadin pada tahun berjalan dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin.

#### **Pasal 11**

##### **Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota**

Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota ditentukan sesuai dengan ketentuan ART Pasal 24 ayat (5).

#### **Pasal 12**

##### **Pendaftaran Peserta dan Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota**

Pendaftaran Peserta dan Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota ditutup 7 hari kalender sebelum pembukaan Mukab/Mukota.

### **BAB V**

#### **PENCALONAN**

#### **DEWAN PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN, DEWAN PENGURUS DAN KETUA**

#### **Pasal 13**

##### **Daftar Calon**

##### **Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus**

- (1) Dewan Pertimbangan menyusun Daftar Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus dari calon-calon yang memiliki KTA-B yang berlaku yang diusulkan oleh:
  - a. Anggota Biasa Kadin yang bersangkutan; atau/dan
  - b. Anggota Luar Biasa yang bersangkutan;
- (2) Calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. untuk PT, CV, Firma: Komisaris atau Direksi atau yang disebut pengurus perusahaan yang tercantum dalam akte perusahaan yang berlaku yang diberi kuasa oleh perusahaan.
  - b. untuk BUMN/BUMD: Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan atau pengurus BUMN/BUMD yang mendapat kuasa dari BUMN/BUMD yang bersangkutan.
  - c. untuk Koperasi: pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
  - d. untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: kepala cabang (dengan nama apapun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
  - e. untuk perusahaan perseorangan: pemilik yang bersangkutan sendiri, dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang (minimal kecamatan).
- (3) Jumlah calon pengurus dari masing-masing Anggota Biasa sebanyak-banyaknya 3(tiga) orang.
- (4) Usulan nama-nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus



Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota.

- (5) Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. Menyusun Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota;
  - b. Memasukkan Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten / Kota yang telah disusun tersebut dalam amplop tertutup ;
  - c. Menyampaikan amplop berisi Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota tersebut kepada Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 14 Pencalonan Ketua**

- (1) Dewan Pengurus mengumumkan pendaftaran dan syarat-syarat calon Ketua kepada Perangkat Organisasi, Kadin Kabupaten/Kota dan ALB selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kalender sebelum pembukaan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran calon disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembukaan Musyawarah Kabupaten/Kota, dengan batas waktu terakhir penyerahan berkas pencalonan adalah pada hari terakhir pukul 16:00 waktu setempat.
- (3) Setiap pengusaha yang menjadi Anggota Biasa berhak menjadi calon Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Perusahaannya, dalam tahun berjalan terdaftar menjadi Anggota Kadin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin.
  - b. Posisinya dalam perusahaan (atau perusahaan-perusahaan)-nya adalah sebagai:
    - 1) Untuk PT, CV, Firma: sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akte perusahaan yang berlaku.
    - 2) Untuk BUMD: sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMD yang bersangkutan.
    - 3) Untuk Koperasi: sebagai Pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
    - 4) Untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: sebagai kepala cabang (dengan nama apapun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
    - 5) Untuk perusahaan perorangan, pemilik yang bersangkutan sendiri, dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang (minimal kecamatan).
  - c. berpengalaman dalam kepemimpinan Kadin atau Asosiasi/Himpunan dengan ketentuan bahwa calon pernah menjadi pengurus Kadin atau Asosiasi/Himpunan di tingkat nasional, Kabupaten/Kota atau kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan dokumen yang mendukungnya.
- (4) Setiap Anggota Biasa hanya bisa mencalonkan satu orang calon Ketua.
- (5) Dewan Pengurus -- baik melakukannya langsung ataupun dengan menunjuk Panitia Pengarah sebagai pelaksana -- harus melakukan validasi dan verifikasi data dan kelengkapan persyaratan calon Ketua Umum.
- (6) Dewan Pengurus -- atau Panitia Pengarah yang ditunjuk -- mengumumkan daftar calon Ketua yang lolos validasi dan verifikasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pembukaan Musyawarah Kabupaten/Kota. Pengumuman tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan dengan menempelkan hasil verifikasi di Kantor/Sekretariat Kadin, pengumuman tersebut harus jelas dan dapat dilihat oleh anggota.
- (7) Setiap calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota harus dapat menyampaikan Visi dan Misi tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi Kadin pada rangkaian acara Musyawarah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan Panitia Penyelenggara.





## **BAB VI** **PERSIDANGAN DAN PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA**

### **Pasal 15**

#### **Persidangan dalam Musyawarah Kabupaten/Kota**

- (1) Persidangan, disingkat Sidang, dalam Musyawarah Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk mengambil keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota; dan
  - b. Sidang Komisi, yaitu sidang untuk membahas topik-topik tertentu dan merumuskannya menjadi rekomendasi-rekomendasi ke Sidang Pleno untuk ditetapkan menjadi keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno yang sekaligus menjadi dan selanjutnya disebut Pimpinan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (3) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi.

### **Pasal 16**

#### **Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota**

- (1) Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota dipilih dalam Sidang Pleno khusus untuk tujuan tersebut yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Ketua dan/atau anggota Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang ditunjuknya dan didampingi oleh Panitia Pengarah Musyawarah Kabupaten/Kota, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Kelima orang tersebut harus memenuhi unsur dewan pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang akan demisioner, unsur Anggota Biasa dan/atau unsur Anggota Luar Biasa Kadin Kabupaten/Kota.
- (2) Pimpinan Sementara Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota memimpin Sidang Pleno untuk pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (3) Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota yang dipilih oleh Peserta Penuh memimpin sidang-sidang pleno Musyawarah Kabupaten/Kota selanjutnya.
- (4) Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota berakhir tugasnya setelah Sidang Pleno pemilihan Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Formatur dan 4 orang anggota Formatur selesai, dan selanjutnya Pimpinan Musyawarah Kabupaten/Kota dilanjutkan oleh Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Formatur dan 4 orang anggota Formatur terpilih.

## **BAB VII**

### **PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR**

#### **Pasal 17**

##### **Pemilihan Ketua Umum sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur**

- (1) Pemilihan Ketua yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) anggota Formatur -- selanjutnya disebut Formatur -- dilakukan dalam Sidang Pleno yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut sesuai dengan ketentuan ART Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota setelah Formatur terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan pemberian mandat penuh dari Musyawarah Kabupaten/Kota kepada Formatur terpilih dan batas waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dari penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota bagi Formatur untuk menyusun kepengurusan -- Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus -- dengan mengutamakan nama-nama dari daftar calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan, setelah itu menyatakan Sidang Pleno ditutup dan pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota selesai, dan sejak itu kepengurusan organisasi dinyatakan dipimpin oleh Ketua terpilih.
- (3) Formatur terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menyusun kepengurusan dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk disahkan dengan





surat keputusan dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi. Dalam Surat Keputusan pengesahan dan pengukuhan wajib dicantumkan tanggal pelaksanaan Mukab/Mukota Kadin yang bersangkutan.

- (4) Surat Keputusan pengesahan dan pengukuhan Kadin Kabupaten/Kota wajib dikirimkan kepada Kadin Indonesia u.p. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi
- (5) Formatur terpilih selesai tugasnya sejak diterbitkannya surat keputusan tentang susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (3).

#### **Pasal 18**

##### **Sidang Formatur**

- (1) Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 17 selama menyusun kepengurusan juga bertindak sebagai Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan sampai kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota terbentuk.
- (2) Formatur dalam menyusun kepengurusan menetapkan keputusannya harus melakukannya dalam rapat yang mencapai kuorum dan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur.
- (3) Rapat-rapat Formatur harus dengan undangan tertulis oleh Ketua Formatur kepada seluruh anggota Formatur, kecuali jika Rapat Formatur dilakukan langsung segera setelah pemilihan formatur maka tidak diperlukan undangan tertulis.
- (4) Jika Formatur belum dapat menyusun kepengurusan sampai masa kerja Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) habis, masa kerjanya dapat diperpanjang maksimal satu bulan dengan ketentuan kepengurusan dapat disusun oleh Ketua Formatur.

#### **Pasal 19**

##### **Susunan Kepengurusan**

- (1) Susunan kepengurusan perangkat organisasi Kadin Kabupaten/Kota agar mengacu kepada susunan kepengurusan perangkat organisasi Kadin Provinsi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk efisiensi, koordinasi dan komunikasi antar-tingkat organisasi.
- (2) Anggota kepengurusan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus tidak boleh merangkap jabatan, baik pada perangkat organisasi lainnya Kadin Kabupaten/Kota maupun pada perangkat organisasi di tingkat Kadin Indonesia dan/atau di tingkat Kabupaten/Kota, kecuali pada badan/lembaga organisasi internal, seperti komite luar negeri (bilateral dan multilateral), serta kepanitiaan dan komite khusus yang bersifat *ad hoc*.

### **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 20**

##### **Kebuntuan Musyawarah Kabupaten/Kota**

- (1) Jika Mukab/Mukota mengalami kebuntuan (*dead lock*), yakni tidak dapat mencapai kesepakatan dan keputusan, maka Pimpinan Sidang Mukab/Mukota menyatakan Mukab/Mukota mengalami kebuntuan dan pada saat itu Pimpinan Sidang Mukab/Mukota melaporkan dan menyerahkan kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Kadin Provinsi yang bersangkutan akan menunjuk Pelaksana Tugas Dewan Pengurus (*caretaker*) untuk melaksanakan Mukab/Mukota.

#### **Pasal 21**

##### **Pelantikan Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota**

- (1) Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi (Kadin Provinsi) mengesahkan dengan surat keputusan dan mengukuhkan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota hasil Musyawarah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kadin Indonesia.
- (2) Pengesahan dan pengukuhan (pelantikan) dilaksanakan di tempat kedudukan Kadin Kabupaten/Kota dengan tatacara sebagai berikut:



- a. Dewan Pengurus terpilih hasil Musyawarah Kabupaten/Kota mengundang seluruh pengurus perangkat organisasi yang akan dilantik dalam upacara pelantikan.
- b. Dewan Pengurus menyelenggarakan upacara Pelantikan yang disaksikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili dengan susunan acara sebagai berikut:
  - b.1. Pembukaan
  - b.2. Pembacaan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Kadin Provinsi tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang baru oleh salah seorang Pengurus Kadin Provinsi bidang organisasi yang hadir dalam acara pelantikan tersebut.
  - b.3. Pengurus perangkat organisasi Kadin Kabupaten/Kota yang disebut namanya maju kedepan dan berdiri ditempat yang sudah ditentukan.
  - b.4. Pelantikan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang baru oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dengan urutan sebagai berikut:

Pembacaan teks Naskah Pelantikan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi, dilanjutkan dengan Penandatanganan Naskah Pelantikan (*dimeja yang telah disiapkan*) oleh:

    - Ketua Umum Kadin Provinsi
    - Ketua Dewan Penasehat Kadin Kabupaten/Kota
    - Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota
    - Ketua Kadin Kabupaten/Kota
  - b.5. Sambutan-sambutan
    - Sambutan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang baru
    - Sambutan Ketua Umum Kadin Provinsi
    - Sambutan Bupati/Walikota setempat atau Pejabat yang mewakilinya
  - b.6. Pembacaan Do'a
  - b.7. Penutupan (Seluruh acara Pelantikan selesai)

#### Pasal 22

#### Aturan Tambahan dan Pemberlakuan

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 September 2016

Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia  
Ketua Umum



Rosan Perkasa Roeslani

